



**PUTUSAN**

**NOMOR 13/PID SUS/ 2021/PT GTO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BARI UDUALA Alias BARI;**  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/29 April 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah  
Kabupaten Bone Bolango  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan POLRI  
Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;  
Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 pebruari 2021 No 13 /Pid.Sus/2021/PT.GTO serta berkas perkara No. 243/Pid.Sus/2020 /PN.Gto dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 10 November 2020 No. Reg. Perkara : PDM-50/GTLO/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BARI UDUALA alias BARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, menelantarkan orang lain yakni saksi korban ERNI TOU alias NENI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istrinya yang sah dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban menikah dengan terdakwa sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0154/007/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kota Barat yakni SOPYAN TOU,S.AG, dan tinggal bersama dirumahnya terdakwa di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018 saksi korban bertengkar dengan terdakwa, kemudian saksi korban mengadukan masalah rumah tangganya kepada Kepala Desa Duano yakni AJUB IRIYANTO HADJU, dan dilakukan mediasi antara saksi korban dan terdakwa oleh Kepala Desa dan aparat Desa Duano, namun tidak ada kesepakatan, sehingga Kepala Desa menyarankan kepada saksi korban untuk turun dari rumah terdakwa dengan maksud untuk meredakan emosi terdakwa dan saksi korban. Pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi korban turun dari rumah terdakwa di Desa Duano Kec.Suwawa Tengah dan tinggal dirumahnya saksi korban di Kelurahan Paguyaman Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo.Sejak saat itu terdakwa tidak pernah menelepon saksi korban maupun mengajak saksi korban pulang kerumahnya terdakwa. Pada bulan Maret 2019 terdakwa mengajukan cerai ke pengadilan Agama Suwawa dan diputus pada tanggal 23 Juli 2019. Atas putusan Pengadilan Agama Suwawa tersebut, saksi korban mengajukan Banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 22 Oktober 2019. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai putusan cerai bulan Oktober 2019 tersebut terdakwa selaku suami yang sah dari saksi korban tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban, padahal terdakwa adalah seorang pensiunan POLRI yang setiap bulannya menerima tunjangan pensiun sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena saksi korban tidak bekerja, sehingga saksi korban sering meminjam uang kepada saudaranya yakni SOFYAN TOU untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 13/PID SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Gorontalo No.Reg.Perk : 50/GTLO/11/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai  
berikut :

- Menyatakan terdakwa BARI DUALA alias BARI bersalah melakukan Tindak Pidana menelantarkan orang lain dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARI DUALA Alias BARI dengan Pidana penjara Selama 2 ( dua ) bulan.
- Menetapkan Supaya terdakwa membayar beya perkara sebesar Rp 5000,- ( lima Ribu Rupiah )

Telah membaca putusan pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 9 Pebruari  
2021 Nomor 243 /Pid.Sus /2021 /PN Gto yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa BARI DUALA alias BARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menelantarkan orang lain dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana Penjara selama 5 (lima) bulan
- Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali Jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan katena terpidana melakukan Tindak Pidana Sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan berakhir
- Menetapkan Supaya terdakwa membayar beya perkara sebesar Rp 5000,- (lima Ribu Rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2021, Jaksa Penuntut umum kejaksaan negeri Gorontalo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Pebruari 2021 Nomor. 243/Pid. Sus/ 2020 /PN.Gto;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 13/PID SUS/2021/PT GTO



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 243/Pid.Sus./2020/PN Gto tertanggal 9 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo dengan suratnya tertanggal 16 pebruari 2021 ;
4. Akta penyerahan Memori banding kepada terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo dengan suratnya tertanggal 19 Pebruari 2021 .
5. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 243 /Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 9 pebruari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang disampaikan kepada Jaksa penuntut Umum kejaksaan Negeri Gorontalo dengan suratnya tertanggal 25 pebruari 2021
6. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No 243/Pid.Sus/2020 PN Gto tanggal 9 pebruari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang disampaikan kepada Terdakwa dengan suratnya tertanggal 25 pebruari 2021

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 9 Pebruari 2021 nomor 243/Pid.Sus/ 2020/PN Gto telah diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu Ringan mengingat terdakwa telah mentelantarkan saksi korban dengan tidak memberikan nafkan lahir maupun batin kepada saksi korban .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunan resmi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Februari 2021 Nomor. 243/Pid.Sus/2020/PN.Gto Pengadilan Tinggi memperoleh adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2017 sesuai dengan akta nikah nomor : 0154/007/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Barat;
- Bahwa saksi korban adalah isteri ketiga dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa belum dikarunia anak.
- Bahwa setelah menikah, terdakwa dan saksi korban tinggal bersama di rumah Terdakwa di Desa Duano Kec. Suwawa Tengah Kab.Bone Bolango, karena kebetulan terdakwa akan mengikuti pilkades;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang belanja kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang/nafkah untuk membiayai kebutuhan saksi korban;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, hubungan komunikasi antara terdakwa dan saksi korban sudah tidak baik lagi, bahkan sejak bulan Januari 2018 terdakwa dan saksi sudah pisah kamar.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2018 saksi korban dan terdakwa bertengkar kemudian dimediasi oleh aparat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi korban turun dari rumah tempat tinggal saksi korban dan Terdakwa di Desa Duano kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dan tinggal di rumah saksi di Kel. Paguyaman Kec. Kota tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, terdakwa tidak pernah menelpon, tidak pernah mendatangi saksi korban, ataupun mengajak saksi korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa sejak bulan September 2018 sampai saksi korban bercerai dengan terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa menggugat cerai saksi di Pengadilan Agama Suwawa hingga berproses sampai pada putusan Banding pada tanggal 22 oktober 2019;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Setelah majelis hakim Tingkat banding membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No 243/Pid. Sus./2020/PN.Gto tertanggal 9 Pebruari 2021 ,Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentelantarkan orang lain dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan atau pemeliharaan orang tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut Umum. oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, Sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat banding Juga sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana Penjara selama 5 ( lima ) bulan dan Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani ,kecuali Jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan Tindak Pidana Sebelum masa percobaan selama 10 ( Sepuluh ) bulan berakhir.

Menimbang bahwa adapun yang mendasari pertimbangan majelis Hakim banding dalam penjatuhan pidana ini adalah bahwa berkaitan dengan masalah pemidanaan dalam hukum pidana dikenal dengan adanya suatu teori yaitu yang dikenal dengan Teori Relatif. Menurut Teori Relatif ini bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut pembalasan atas perbuatannya, melainkan penjatuhan pidana lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekwensi kejahatan. Dasar pembenaran penjatuhan pidana menurut teori ini terletak kepada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan. Maka menurut teori ini pidana dijatuhkan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil, namun pidana juga harus mempunyai pengaruh sebagai perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan sebagai prevensi genaral.

Dari teori tersebut nampak bahwa tujuan dari dijatuhkannya pidana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 13/PID SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami suatu kemajuan kearah yang lebih rational dan manusiawi. Bahkan saat ini tujuan pidana yang banyak dianut merupakan pengembangan dari tujuan pidana yang ditujukan kepada perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagaimana yang dianut dalam Teori Relatif.

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu Ringan mengingat terdakwa telah mentelantarkan saksi korban dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa masih ada harapan dan kesempatan untuk berusaha mencari nafkah untuk diberikan kepada mantan istrinya, sehingga apabila terdakwa menjalani hukuman dipenjara, maka justru terdakwa tidak bisa bekerja untuk mendapatkan nafkah dan juga tidak dapat memberikan nafkah mantan istrinya, sehingga dengan demikian sudah selayaknya terdakwa dihukum dengan masa percobaan, apalagi terdakwa juga sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Pebruari 2021 Nomor. 243/Pid.Sus/2020/PN.Gto, dapat dipertahankan dan dikuatkan, Sehingga dengan demikian terhadap pendapat jaksa penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya agar terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa percobaan patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No 243/Pid.sus/2020 /PN Gto tanggal 9 Pebruari 2021

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 13/PID SUS/2021/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021** oleh kami **ARI JIWANTARA SH MHUM**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, LUTFI SH Dan NOER ALI SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Hj HASNI VAN GOBEL. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim anggota  
TTD  
**LUTFI, S.H,**  
TTD  
**NOER ALI, S.H,**

Hakim ketua  
TTD  
**ARI JIWANTARA, S.H, MHUM.,**

Panitera Pengganti  
TTD  
**HJ. HASNI VAN GOBEL, S.H.**

SALINAN SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

**H. SUHAIRI Z,SH.,MH**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2





Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2